



A. Latar Belakang

Mobil adalah kendaraan roda empat yang digerakkan dengan tenaga mesin dengan bahan bakar bensin atau solar yang mempunyai bentuk tertentu. Mobil merupakan salah satu alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat karena dengan menggunakan mobil seseorang dapat bepergian kesuatu tempat dengan nyaman dan dapat terlindungi dari cuaca yang tidak bersahabat seperti hujan atau panas terik matahari.

Dengan kerjasama dengan manusia lain akan lebih mudahlah keinginannya tercapai atau kepentingannya terlindungi. Terlebih mengingat bahwa manusia itu termasuk makhluk yang lemah dalam menghadapi ancaman bahaya terhadap dirinya atau kepentingannya akan lebih kuat kedudukannya menghadapi bahaya apabila ia bekerjasama dengan manusia lain dalam kelompok atau kehidupan bersama.¹ Dalam kenyataannya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi berupa kendaraan mobil bagi sebagian masyarakat bukanlah hal yang mudah. Rental mobil menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang ada, harga sewa yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, nyaman dan representatif untuk digunakan, sehingga bisnis rental mobil kini menjadi bisnis yang menjanjikan. Bisnis rental mobil kini menjadi tren di kalangan masyarakat, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk keperluan bisnis, keperluan wisata, hingga keperluan pemenuhan gengsi semata. Hal ini menjadikan peluang bisnis rental mobil menjadi bisnis yang menjanjikan.

Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Sewa menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian social antar sesama masyarakat, yang kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang di sewakan.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 1

Perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa.² Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual-beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan barang hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka untuk digunakan atas barang yang disewa tersebut.

Meskipun sudah diatur secara jelas akan tetapi tetap saja ada penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak dan keadaan memaksa, dalam perjanjian hal tersebut biasa dikenal dengan istilah wanprestasi. Dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pihak penyewa atau konsumen harus bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kerugian yang timbul pada barang yang disewa sebagaimana termakhtub dalam Pasal 312 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang isinya “pemeliharaan *ma'jur* (barang) adalah tanggung jawab *musta'jir* (penyewa) kecuali ditentukan lain dalam akad”.³ Sebagai contoh, mobil yang disewa ketika dikembalikan mengalami kerusakan, kaca mobil pecah, body mobil tergores atau lecet, spion dan ban serep mobil hilang dan sebagainya maka penyewa harus bertanggung jawab dengan cara memperbaiki atau menggantinya sesuai dengan kesepakatan dengan pihak perusahaan rental mobil, yang semuanya itu diluar kekuasaan para pihak untuk mencegah

²Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung : Citra Adtya Bakti, 1995), h. 40

³*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 90

atau menghindarinya dan menimbulkan kerugian sehingga harus ada penyelesaiannya dari pihak yang bertanggung jawab.

Kota Malang dikenal sebagai kota pelajar dan juga menjadi salah satu kota tujuan pariwisata, dengan demikian banyak pelajar yang merantau dari luar kota dan wisatawan yang datang mengunjungi dan berwisata ke Malang. Banyaknya kampus, objek wisata yang berada di Malang dan situs-situs kuliner lainnya semakin membuat Malang banyak dikunjungi para wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin belajar dan berwisata di Malang, maka Malang dituntut untuk dapat menyediakan segala sarana dan prasarana yang baik dan memadai untuk menunjang kegiatan pariwisata tersebut.

Salah satu diantara pelaku usaha sewa-menyewa mobil yang terdapat di Malang adalah Rental AR. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan rental AR sebagai objek penelitian berdasarkan pada data yang diperoleh oleh peneliti ketika wawancara dengan pemilik dan penyewa di rental AR. Yang mana dari hasil wawancara tersebut peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti yaitu ketika penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil di Rental AR antara pihak penyewa dan pemilik. Dengan demikian, penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul : **Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Rental AR Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah** yang menurut penulis belum pernah dikaji oleh orang lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar lebih terfokus, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sewa-menyewa mobil di Rental Mobil AR Malang?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil di Rental AR Malang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui praktek sewa-menyewa mobil di Rental AR Malang
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil di Rental AR Malang tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu muamalah pada khususnya dan ilmu hukum islam (fiqh) pada umumnya, serta dapat memberikan khasanah keilmuan.

2. Untuk memberikan kemanfaatan guna menambah informasi tentang luasnya ilmu muamalah dijadikan sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

E. Definisi Operasional

1. Wanprestasi

Wanprestasi kadang-kadang disebut juga dengan istilah “ciderajanji” atau “ingkar janji. Dalam bahasa Inggris untuk wanprestasi ini sering disebut dengan “*default*” atau “*nonfulfillment*” atau “*breach of contract*”. Yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan. Antonym dari wanprestasi adalah prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi.⁴

2. Perjanjian

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS. Poerwadarminta, Perjanjian adalah Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut di persetujuan itu.⁵

⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), h. 17

⁵ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 402

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau lebih dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu baik secara lisan maupun secara tertulis.

3. Sewa-menyewa

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan “*Al-ijarah*”, yang mana adalah bentuk masdar dari kata *ajara* (أجر - يأجر - إجارة - أجرا) yang berarti *membalas, mengupah, dan menyewakan*.⁶

Menurut hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁷

Jadi sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti sawah. Yang berpindah hanyalah manfaat dari sawah itu, bukan kepemilikan dari sawah tersebut.

4. Rental

Rental adalah penyewaan sesuatu. Penyewaan adalah sebuah persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain. Barang yang dapat disewa bermacam-macam, tarif dan lama sewa juga bermacam-macam.

⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h.34

⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid. 13 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988), h. 15

Rumah umumnya disewa dalam satuan tahun, mobil dalam satuan hari, permainan komputer seperti PlayStation disewa dalam satuan jam.⁸

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan penulisan agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah yang menggambarkan atau menguraikan keadaan atau hal-hal yang dapat menimbulkan masalah yang diteliti. Selain itu dikemukakan pula mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan di bahas mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu harus berkaitan dengan skripsi yang ditulis dan berisi informasi tentang penelitian dan mempunyai keterkaitan dengan

⁸<http://id.wikipedia.org/wiki/Penyewaan> (diakses pada tanggal 11-12-1013)

permasalahan penelitian yang bermaksud untuk menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan keorisinilan penelitian serta perbedaannya dengan penelitian penulis. Dan kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Pada bagian ini nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Metode adalah jalan atau cara mengerjakan sesuatu jadi pada bab ini merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penulisan judul ditulis dengan “Hasil Penelitian dan Pembahasan” dan

judul sub bab-nya disesuaikan dengan tema-tema yang dibahas dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atau akhir atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.

